



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan. H.R. Soebrantas, Teluk Binjai, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28813
Laman dpmptsp.dumaikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : 07 /DPMPTSP-SK/2026

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN KELOMPOK RENTAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA DUMAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa setiap pengguna layanan memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pelayanan secara umum, nyaman, adil, nondiskriminasi, ramah dan setara;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak yang bersifat kekhususan (disesuaikan dengan kondisi tertentu) seperti halnya upaya pemenuhan bagi kelompok rentan (wanita hamil, menyusui, lansia, penyandang disabilitas dan anak) didalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Petugas Pelayanan Kelompok Rentan pada Mal Pelayanan Publik Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG PETUGAS PELAYANAN KELOMPOK RENTAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DUMAI.
- KESATU : Menetapkan nama-nama petugas pelayanan kelompok rentan pada Mal Pelayanan Publik Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi petugas pelayanan kelompok rentan pada Mal Pelayanan Publik Kota Dumai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memandu pengguna layanan kelompok rentan ke ruang tunggu khusus (ruang tunggu disabilitas);
 - b. Memberikan nomor antrian prioritas kepada pengguna layanan kelompok rentan;
 - c. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan;
 - d. Melayani kelompok rentan dengan non diskriminasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas petugas berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA

R.DONA FITRI ILLAHI, SKM, M.Si
NIP.19731031 199212 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
DUMAI

NOMOR : 07 /DPMPTSP-SK/2026

TENTANG: PETUGAS PELAYANAN KELOMPOK RENTAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DUMAI

PETUGAS PELAYANAN KELOMPOK RENTAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	KURNIAWAN	PETUGAS	-
2	NURUL ANISA	PETUGAS	-
3	SYARIFAH RAHMA HARIANI	PETUGAS	-

KEPALA



R.DONA FITRI ILLAHI,SKM,M.Si
NIP.19731031 199212 2 001